

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Kota Pagar Alam untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam secara periodik melaksanakan rapat, pertemuan, maupun kegiatan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mendapatkan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Apabila terjadi alih tugas/ mutasi diantara Pejabat/ Pegawai dimaksud pada Diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Wali Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Januari 2018

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 33 Tahun 2025
Tentang : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2025
Tanggal : 0 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Ketua DPRD Kota Pagar Alam	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resor Pagar Alam	Anggota
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam	Anggota
5.	Komandan Komando Distrik Militer 0405/Lahat	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam	Anggota Tambahan

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 33 Tahun 2025
Tentang : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2025

BESARAN HONORARIUM
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jabatan Dalam Tim	Banyak Orang	Per Rapat/ Pertemuan/ Kegiatan Rupiah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Ketua	1 Orang	Rp. 1.000.000,- x 12 Kali	Rp. 12.000.000,-
2.	Anggota	5 Orang	Rp. 750.000,- x 12 Kali	Rp. 45.000.000,-

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS